

Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku

Panduan Seri Kedua
Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual



Didukung oleh

Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku

Panduan Seri Kedua

Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual

Penulis

Justitia Avila Veda, **Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender**

Koordinator

Ellen Kusuma, **SAFEnet**

Februari 2021

Unduh Panduan ini di <https://awaskbgo.id/publikasi>

Kontak kami

safenet.or.id • [@safenetvoice](https://safenetvoice.org) • info@safenet.or.id
awaskbgo.id • [@awaskbgo](https://awaskbgo.org) • halo@awaskbgo.id
[@advokatgender](https://advokatgender.org)



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Singkatan	ii
Ikhtisar	iii
BAB I Tentang Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual	
A. Definisi Konten Intim	3
B. Definisi Penyebaran	3
C. Definisi Consent	4
D. Usia Korban Dan Pelaku	5
BAB II Tindakan-Tindakan dalam Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual	
A. Produksi Konten	8
● Merekam tanpa izin	8
● Meretas atau Mengambil Konten	9
● Memanipulasi atau Membuat Konten Menyerupai Seseorang	12
B. Pengancaman	13
● Ancaman menyebarkan konten intim melalui pesan, telepon, tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan	13
● Ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi	14
C. Penyebaran Konten Intim	
● Menjadi Penyebar Pertama Dan Penyebaran Lanjutan Konten	15
● Menyebarkan dalam bentuk cetak	18
● Menyebarkan Informasi Palsu dan/atau Membuat Akun Palsu	19
BAB III Penyelesaian Perkara	
A. Hak dan Kewajiban Korban dan Aparat Penegak Hukum	23
● Tabel Hak dan Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban	24
● Tabel Kewajiban Aparat Penegak Hukum	26
B. Bagan Penyelesaian Perkara	27
● Pidana	28
● Perdata	29
● Mediasi	30
● Somasi	31
Lampiran I Matriks Pasal untuk Menjerat Pelaku Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual	32
Lampiran II Tentang Data Pribadi	37
Lampiran III Resume Perkara, Bukti, dan Saksi	39

DAFTAR SINGKATAN

ITE	Informasi dan Transaksi Elektronik
jo.	juncto (Latin untuk 'berhubungan dengan')
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	Kitab Undang-Undang HukumPerdata
PDP	Pelindungan Data Pribadi

IKHTISAR

Penyebaran konten intim non-konsensual menjadi tren global yang jumlah dan modusnya bertambah dari hari ke hari. Catatan Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2017 berturut-turut hingga 2020 menunjukkan tren yang terus meningkat terkait jumlah pelecehan siber, penguasaan konten secara ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto/video pribadi, dan rekrutmen online sebagai kekerasan siber terhadap perempuan yang paling dominan.

Berbagai pelecehan ini jarang berdiri sendiri. Mayoritas kasus penyebaran konten intim non-konsensual melibatkan beberapa kekerasan sekaligus: seseorang membobol akun email korban untuk memperoleh konten intimnya, menguasainya, lalu menggunakan konten tersebut sebagai ancaman untuk memperoleh keuntungan. Penyebaran konten intim non-konsensual yang terdiri dari berbagai lapisan kekerasan ini menyebabkan korban mengalami kerugian materiil dan imateriil, di antaranya kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan mengembangkan diri, mengalami depresi dan kecemasan, dan sebagainya.

Terlepas dari kerumitan dan gravitasi dari penyebaran konten intim non-konsensual, Indonesia belum memiliki satu instrumen hukum yang mendefinisikan dan mengaturnya secara komprehensif. Sehingga korban, pendamping, dan aparat penegak hukum harus cerdas menggunakan interpretasi ekstensif atas peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan kekerasan yang terjadi.

Peraturan perundang-undangan yang ada kebanyakan tidak menerapkan pengarusutamaan perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban sehingga dalam beberapa kasus, pelaporan atas pelaku justru menjadi bumerang bagi korban. Melalui pengalaman bersama, masyarakat sipil berhasil merumuskan praktik terbaik dan cara untuk memanfaatkan instrumen hukum yang terbatas tanpa membahayakan posisi korban. Misalnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan agar saksi, korban, saksi pelaku ataupun pelapor tidak bisa dituntut secara hukum atas laporannya. Koordinasi dengan berbagai lembaga terkait menjadi garda pelindung tambahan bagi korban.

Melanjutkan dari Seri Pertama Panduan Sigap Hadapi Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual "(Diancam) Konten Intim Disebar, Aku Harus Bagaimana?", Seri Kedua yang bertajuk "Jerat Pelaku!" ini adalah pegangan bagi korban, pendamping, atau khalayak yang ingin memahami kerangka hukum terkait ancaman atau penyebaran konten intim non-konsensual.

Kelak, jika Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah disahkan, buku ini tentu akan diperbarui secara masif. Sebelum itu terjadi, semoga panduan ini dapat membantu khalayak umum memahami aturan hukum, risiko, dan memberikan tips praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pelaporan kasus.

Salam solidaritas!

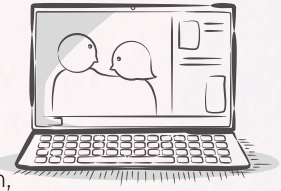
BAB I

Tentang Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual

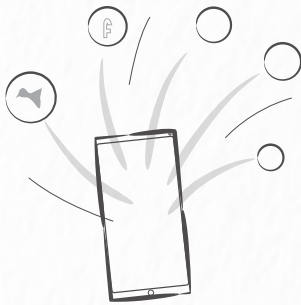


A. Definisi Konten Intim

Konten intim adalah konten dalam bentuk foto, video, rekaman suara, *screenshot* (tangkapan layar), serta bentuk digital lainnya atau pun dalam bentuk fisik yang mengandung muatan ekspresi ketubuhan, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual dalam bentuk apa pun (termasuk mencium, menyentuh organ intim, hingga penetrasi) baik yang dilakukan sendiri atau orang lain dengan persetujuan dan untuk konsumsi pribadi.



B. Definisi Penyebaran



Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (**UU ITE**) mengatur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE

Yang dimaksud dengan “**mendistribusikan**” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “**mentransmisikan**” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (**UU Pornografi**) mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. kekerasan seksual;
3. masturbasi atau onani;

4. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. alat kelamin; atau
6. pornografi anak

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

C. Definisi Consent



Consent adalah persetujuan yang diberikan setiap pihak yang terlibat ketika hendak melakukan aktivitas terkait ketubuhan seseorang, termasuk juga aktivitas seksual yang bisa mencakup pelukan, ciuman, sentuhan, atau hubungan intim.

Para pihak harus memberikan persetujuan dengan mengatakannya secara jelas dan antusias. Selain itu, hanya karena seseorang menyetujui sesuatu satu kali, itu tidak berarti seseorang akan selalu setuju. Persetujuan harus diberikan setiap saat, karena seseorang selalu dapat berubah pikiran.

Consent juga diperlukan dalam hal orang-orang yang terlibat dalam suatu aktivitas dokumentasi bentuk foto, video, rekaman suara, *screenshot*, serta bentuk digital lainnya dalam bentuk fisik yang mengandung muatan data pribadi, ekspresi ketubuhan, ketelanjangan, dan/atau aktivitas seksual hanya untuk konsumsi pribadi.

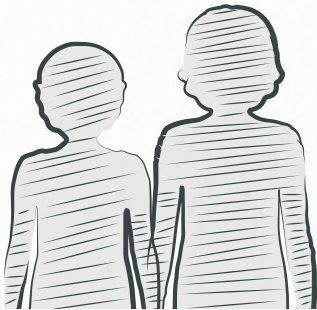
Consent harus memenuhi unsur FRIES dan tidak boleh diasumsikan ada tanpa ada konfirmasi atau re-konfirmasi, baik terkait dengan aktivitas seksual yang dilakukan ataupun tindakan mendokumentasikan aktivitas tersebut.

- Sesuai dengan keinginan (**freely given**) Setiap pihak hanya melakukan apa yang ia inginkan, bukan yang diharapkan pihak lainnya.
- Dapat dibatalkan (**reversible**) Setiap orang yang telah setuju untuk melakukan kegiatan seksual dapat membatalkan keinginannya kapan saja dan meminta dokumentasinya dihapus.
- Memahami situasi (**informed**) Kegiatan seksual dan aktivitas dokumentasinya hanya boleh dilakukan jika situasinya sesuai dengan kesepakatan awal dan masing-masing pihak memiliki pemahaman yang sama atas situasinya.
- Dilakukan secara antusias atas keinginan sendiri (**enthusiastic**) Kegiatan seksual dan pendokumentasiannya tidak boleh dilakukan berdasarkan tekanan, manipulasi apalagi saat seseorang tidak sadarkan diri.

- Spesifik (**specific**) Persetujuan untuk satu jenis kegiatan seksual tidak bisa diterapkan pada jenis kegiatan seksual yang lain. Sama halnya dengan aktivitas mendokumentasikannya. Hanya karena salah satu pihak mengirim foto intim kepada seseorang, bukan berarti penerima boleh menyebarkannya.

Hanya karena setuju mendokumentasikan aktivitas seksual bukan berarti setuju untuk disimpan, disebar. Atau, jika setuju pernah mendokumentasikan sebelumnya, belum tentu seseorang setuju untuk melakukannya kembali.

D. Usia Korban Dan Pelaku



Ketidakseragaman batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan. Pada umumnya, undang-undang menetapkan seseorang dapat dikatakan dewasa ketika berusia 18 tahun, namun beberapa undang-undang lain mengatur berbeda. Berikut perbedaan pengaturan tersebut:

Dewasa 18 tahun

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



Dewasa pada usia lain

KUHPerdata (21 tahun atau sudah menikah)

KUHP (16 tahun)

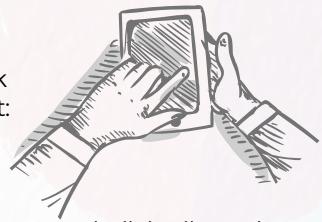
BAB II

Tindakan-Tindakan dalam Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual



A. Produksi Konten

Ada banyak cara yang bisa dilakukan Pelaku untuk memperoleh konten intim korban, sebagai berikut:



1. Merekam tanpa izin

Pelaku seringkali merekam korban tanpa persetujuannya, baik ketika sedang telanjang atau melakukan aktivitas seksual. Tindakan ini dapat dipidana dengan pasal berikut:



a. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Dilarang

Pelaku tidak berhak melakukannya.

2. **Memproduksi, membuat, memperbanyak, menyebarkan, menawarkan Merekam tanpa izin jelas masuk ke dalam kategori membuat.** Pasal ini juga mengakomodasi tindakan memperbanyak dan menyebarkan.

3. Pornografi

Yang termasuk dalam pornografi adalah: persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Tindakan di atas diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun, dan/atau denda minimal 250 juta dan maksimal 6 miliar.

Penilaian risiko:

Pasal ini relatif lebih aman digunakan jika memang korban tidak setuju atas pembuatan konten tersebut.

Pasal ini dikecualikan bagi konten intim yang dibuat untuk konsumsi pribadi. Namun dalam praktiknya, penegak hukum menghiraukan tujuan pembuatan konten sehingga pembuatan untuk konsumsi pribadi dapat dipidana.



b. Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Dilarang

Pelaku tidak berhak melakukannya.

2. Menjadikan orang lain sebagai objek atau model

Saat merekam tanpa izin, jelas bahwa pelaku menjadikan korban objek dalam konten.

3. Muatan pornografi

Muatan sebagaimana dijelaskan di atas, bisa muatan berisi konten telanjang, aktivitas senggama, dll.

Catatan: Apabila korbannya adalah anak (di bawah usia 18 tahun), maka ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimal (Pasal 11 jo. Pasal 37 UU Pornografi).

2. Meretas atau Mengambil Konten

Pelaku bisa membobol email, media penyimpanan digital, atau bahkan gadget korban untuk memperoleh konten intim. Tak hanya mengambil konten, mereka bisa juga mengumpulkan dan menyebarkan data pribadi korban sehingga terjadi doxing. Tindakan ini dapat dipidana dengan:



a. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE

“Setiap Orang yang tanpa haknya mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Tanpa haknya

Pelaku bukan orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan tindakan.

2. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun Mengakses komputer, gawai, atau media penyimpanan digital; melakukan komunikasi, atau mengirimkan informasi kepada pihak yang tidak berhak.
3. Untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Tujuannya mengambil informasi atau konten pribadi.

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.



b. Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang yang tanpa haknya mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Tanpa haknya
Pelaku bukan orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan tindakan.
2. Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun Mengakses komputer, gawai, atau media penyimpanan digital.
3. Dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan Menerobos sistem yang membatasi atau melarang akses ke komputer.

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal 800 juta rupiah.



c. Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE

“Setiap orang yang tanpa haknya dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Tanpa haknya
Pelaku bukan orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan tindakan.
2. Dengan cara apapun
Cara memindahkan, apakah dengan membobol, mengirimkan via email, mengkopi dengan flashdisk—cara apapun untuk memindahkan.
3. Memindahkan atau mentransfer
Konten berpindah, diperbanyak, atau dikirim.

4. Informasi atau Dokumen Elektronik
Konten bisa dalam bentuk apapun: foto, video, teks, rekaman suara selama dalam format digital.
5. Kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak
Tujuan pengiriman konten adalah akun, gawai, platform penyimpanan yang tidak berhak untuk menampung konten.

Tindak pidana ini diancam penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak 8 Miliar.

Tips :

- Jika melaporkan kepada polisi, laporkan kepada Polres atau Polda karena untuk memeriksa tindak pidana ini dibutuhkan kemampuan digital forensik yang mumpuni.
- Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE dapat dikombinasikan sebagai tindakan meretas dan menggandakan/mengambil konten.

Catatan :

- Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus disertai persetujuan orang yang bersangkutan;
- Hak pribadi yang tercakup dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE mencakup:
 - Hak menikmati kehidupan dan bebas dari segala gangguan;
 - Hak berkomunikasi dengan orang lain tanpa dimata-matai;
 - Hak mengawasi akses informasi tentang kehidupan dan data pribadi.



d. Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

“ Setiap Orang tanpa haknya dilarang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi. ”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Tanpa haknya dilarang
Pelaku bukan orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan tindakan.

2. Memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mengirimkan dan/atau menyebarluaskan Mencakup tindakan mengambil, mengolah, hingga memindahkan data pribadi.
3. Data Pribadi
Data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, misalnya data yang berkaitan dengan status administrasi kependudukan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, data keluarga, dll.

Tindakan di atas dapat dihukum dengan sanksi administratif berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian sementara tindakan, pengumuman dalam situs jaringan.

Penilaian risiko :

- Hingga saat ini belum diketahui bagaimana efektivitas pengaduan kepada Kominfo menggunakan pasal ini;
- Sanksi administratif dinilai kurang menjerakan pelaku;
- Tidak ada jaminan bahwa data pribadi yang dibobol sudah tidak dikuasai lagi oleh pelaku.

3. Manipulasi atau Membuat Konten Menyerupai Seseorang

Terkadang, konten intim tidak pernah ada. Namun demi melancarkan aksi melecehan, mengancam, dan melakukan kekerasan psikis, pelaku dapat memanipulasi konten atau sengaja membuat konten menyerupai seseorang. Banyak terjadi pelaku mengedit foto korbannya dan memasangkannya dengan foto lain yang menampilkan ketelanjangan. Tindakan ini dapat dipidana dengan pasal berikut:



Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
Pelaku secara sengaja melakukan tindakan ini padahal ia tidak berhak.

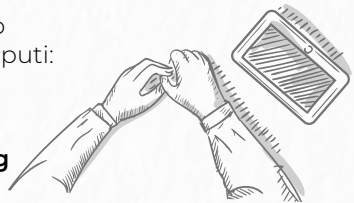
2. Dengan cara apa pun
Cara manipulasi dan pengubahan dapat berupa cara apapun—apakah mengedit dengan software online atau offline, menghilangkan sebagian gambar, dll.
3. Mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menyembunyikan
Berbagai tindakan yang pada dasarnya membuat konten tidak original lagi. Dalam konteks merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, artinya konten sudah tidak berada pada tempat asalnya atau tidak dapat diakses lagi oleh pemilik sahnyanya.
4. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik
Informasi atau dokumen elektronik (foto, video, rekaman suara, dll) adalah bukan miliknya—bisa jadi milik individu lain atau publik umum.

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal 2 miliar rupiah.

B. Pengancaman

Berbagai bentuk pengancaman dalam lingkup penyebaran konten intim non-konsensual meliputi:

1. **Ancaman menyebarkan konten intim melalui pesan, telepon, tindakan untuk memaksa korban melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.**



Contoh: mengirim sejumlah uang, kembali menjalin hubungan dengan pelaku, mengirimkan konten intim lainnya, dll.

Ancaman seperti ini dapat dikenai beberapa pasal pidana:



a. Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE

“Setiap Orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Tanpa hak
Pelaku bukan orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan tindakan.
2. Mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya
Tindakan mengirim pesan, pesan suara, foto, atau menelepon sudah tergolong memenuhi unsur ini. Untuk definisi yang lebih detail, lihat Bab III Bagian A.1. pada pemenuhan unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

3. Informasi atau Dokumen Elektronik
Informasi atau dokumen elektronik seperti foto, video, rekaman suara, dll.
4. Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
Konten mengandung pemerasan atau ancaman bagi korban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang tujuannya adalah menguntungkan pelaku.

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 Miliar.



b. Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE

“Setiap Orang yang tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. ”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Tanpa hak
Pelaku bukan orang yang berhak atau memiliki wewenang untuk melakukan tindakan.
2. Mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik
Mengirimkan konten digital dalam bentuk foto, video, tangkapan layar (screenshot), pesan suara, dll.
3. Berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi
Bertujuan untuk menakut-nakuti orang, menyebabkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil yang ditujukan secara pribadi kepada individu tertentu.

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

2. Ancaman dengan membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, yang dimaksudkan mencoreng reputasi.

Ancaman seperti ini dapat dipidana dengan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE:

“Setiap Orang tanpa haknya mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. ”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak
Pelaku secara sengaja melakukan tindakan ini padahal ia tidak berhak.

2. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Tindakan menyebarkan dalam bentuk membuat akun palsu, mengunggah konten ke akun media sosial, dan bentuk kegiatan penyebaran lainnya.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
Informasi atau dokumen elektronik (foto, video, rekaman suara, dll).
4. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Isi dari konten tersebut dapat melukai nama baik orang yang ditujunya.

Penilaian risiko :

- Karena pasal yang sifatnya multitafsir, pasal ini dapat juga digunakan untuk melaporkan kembali korban karena pelaporan yang dibuatnya dianggap “mencemarkan nama baik” pelaku.
- Berbeda dengan pasal fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) yang isinya tuduhan dan perlu diperiksa tuduhannya benar atau tidak, apabila yang melaporkan merasa tersinggung/tercemar nama baiknya saja sudah cukup bagi laporannya untuk diperiksa.
- Pastikan untuk berkomunikasi dengan pendamping hukum jika ingin melaporkan pelaku dengan pasal ini.

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

C. Penyebaran Konten Intim

Penyebaran konten intim non-konsensual dapat terjatuh ketentuan pidana karena mendistribusikan konten intim yang tidak disetujui, tanpa sepengetahuan dan/atau ijin dari orang-orang yang terlibat dalam suatu pendokumentasian aktivitas seksual. Tidak sedikit ancaman pelaku berujung pada penyebaran.



Berbagai bentuk penyebaran konten intim non-konsensual mencakup:

1. Menjadi Penyebar Pertama dan Penyebaran Lanjutan Konten

Pelaku penyebaran pertama konten intim secara elektronik biasanya adalah yang juga melakukan pengancaman (bisa pasangan, mantan pasangan, teman, orang asing dan lainnya). Pelaku penyebaran lanjutan adalah ketika konten sudah diunggah ke media sosial atau diketahui orang lain dan disebarkan oleh mereka. Bentuk-bentuk penyebaran adalah sebagai berikut:

A. Mengunggah ke akun media sosial, website dan platform online lainnya

Platform digital yang dipilih pelaku untuk menyebarkan konten biasanya adalah media sosial dan situs porno.

Penyebar lanjutan adalah pihak yang membagikan kembali konten tersebut baik dengan retweet maupun repost atau mengunduh konten dan mengunggahnya ke platform digital lain.

Selain menyebarkan melalui platform digital untuk dikonsumsi publik, pelaku juga mengirimkan konten intim secara digital kepada anggota keluarga, pasangan, kolega atau orang-orang yang mengenal korban. Penyebaran ini dapat dikenai beberapa pasal :



a. Pasal 26 ayat (1) UU ITE

Setiap orang yang melanggar hak atas privasinya dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan menuntut ganti rugi terhadap pelaku.



b. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Uraian Pemenuhan Unsur:

1. Dengan sengaja dan tanpa hak
Pelaku secara sengaja melakukan tindakan ini padahal ia tidak berhak.
2. Mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya
 - a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan konten kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
 - b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan konten yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
 - c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan konten dapat diketahui pihak lain atau publik.

Tindakan menyebarkan konten baik sebagai penyebar pertama maupun lanjutan dapat memenuhi salah satu atau ketiga unsur di atas.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
Informasi atau dokumen elektronik (foto, video, rekaman suara, dll) adalah bukan miliknya—bisa jadi milik individu lain atau publik umum.
4. Muatan melanggar kesusilaan
Muatan di dalam konten tidak sesuai dengan nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat.

Tindak pidana ini diancam dengan penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Catatan :

- Penyidik akan menentukan keaslian konten dan apakah konten yang dimaksud melanggar kesusilaan. Penyidik akan meminta pendapat ahli.

Penilaian Risiko:

- Pasal ini berisiko dapat menyeret korban juga karena penafsiran pasalnya yang multitafsir. Hal ini dapat terjadi khususnya jika korban memberikan konten intim kepada pelaku.
- Pastikan untuk berkomunikasi dengan pendamping hukum jika ingin melaporkan pelaku dengan pasal ini.



c. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Pornografi

Selain melarang produksi konten bermuatan pornografi, pasal ini juga melarang tindakan:

- Memperbanyak
- Menggandakan
- Menyebarkan
- Menyiarkan
- Mengimpor
- Mengekspor
- Menawarkan
- Memperjualbelikan
- Menyewakan
- atau menyediakan pornografi

Sehingga, penyebaran konten intim yang jelas-jelas seharusnya terbatas pada konsumsi pribadi, dapat dipidana (lihat bagian 2A).



d. Pasal 6 jo. Pasal 32 UU Pornografi

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi, kecuali diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undang.”

Uraian pemenuhan unsur:

1. Dilarang
Pelaku tidak berhak melakukannya.
2. Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan
Tindakan-tindakan di atas dilarang apabila tidak dilakukan tanpa wewenang, dan tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang memang ditujukan untuknya.
3. Produk pornografi
Produk yang berisi konten persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjangan, dan hal-hal lainnya yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1).

Catatan :

Larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 2 Miliar rupiah.

Untuk tindak pidana pornografi di atas, apabila korbannya anak (di bawah usia 19 tahun) maka ancaman pidana pelaku ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.

B. Menyebarkan dalam bentuk cetak

Pelaku juga dapat menyebarkan konten dalam bentuk cetak kepada orang-orang yang mengenal korban. Tindakan ini dapat dipidanakan dengan Pasal 282 ayat (2) KUHP:

“Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. ”

Uraian pemenuhan unsur

1. Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum; mengekspor, mengimpor, memiliki persediaan mengedarkan, menawarkan
Tindakan mempertunjukkan dengan acuan lebih ke publik dan mengedarkan ke masyarakat luas.
2. Tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan
Konten yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan yang berlaku di masyarakat, dalam bentuk tulisan atau gambar cetak, dan benda.

Catatan :

Pasal ini tidak mewajibkan kesengajaan dengan maksud untuk menyebarkan. Kelalaian saja dapat dipidana dengan pasal ini.

Tindak pidana ini diancam dengan penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau denda maksimal 4.500 rupiah.

C. Menyebarkan Informasi Palsu dan/atau Membuat Akun Palsu

Konten intim korban termasuk dengan informasi data pribadi korban bisa saja dipalsukan dan disebarkan pelaku. Bisa jadi, konten intim yang disebarkan adalah sebenarnya, namun pelaku mengarang informasi seperti bahwa korban menyediakan jasa layanan seksual sehingga menyebabkan korban dilecehkan dan dihubungi oleh orang lain.

Untuk melancarkan aksinya, tak jarang pelaku membuat akun palsu yang menyerupai korban dengan menawarkan jasa atau membagikan konten intim secara sukarela. Yang lebih buruk lagi, pelaku juga kerap kali membagikan data pribadi korban bersamaan dengan penyebaran konten intim tersebut. Tindakan ini dapat dipidana dengan pasal sebagai berikut :



Pasal 27 ayat (3) UU ITE

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Uraian pemenuhan unsur:

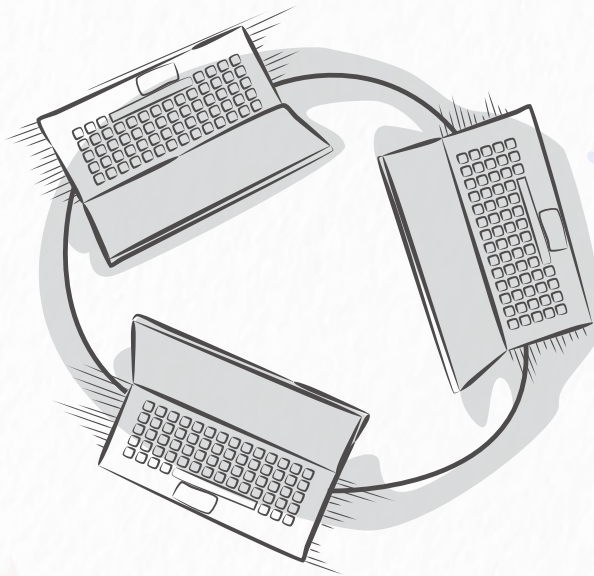
1. Dengan sengaja dan tanpa hak
Pelaku secara sengaja melakukan tindakan ini padahal ia tidak berhak.

3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
Informasi atau dokumen elektronik (foto, video, rekaman suara, dll).
4. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
Isi dari konten tersebut dapat melukai nama baik orang yang ditujunya

Penilaian risiko :

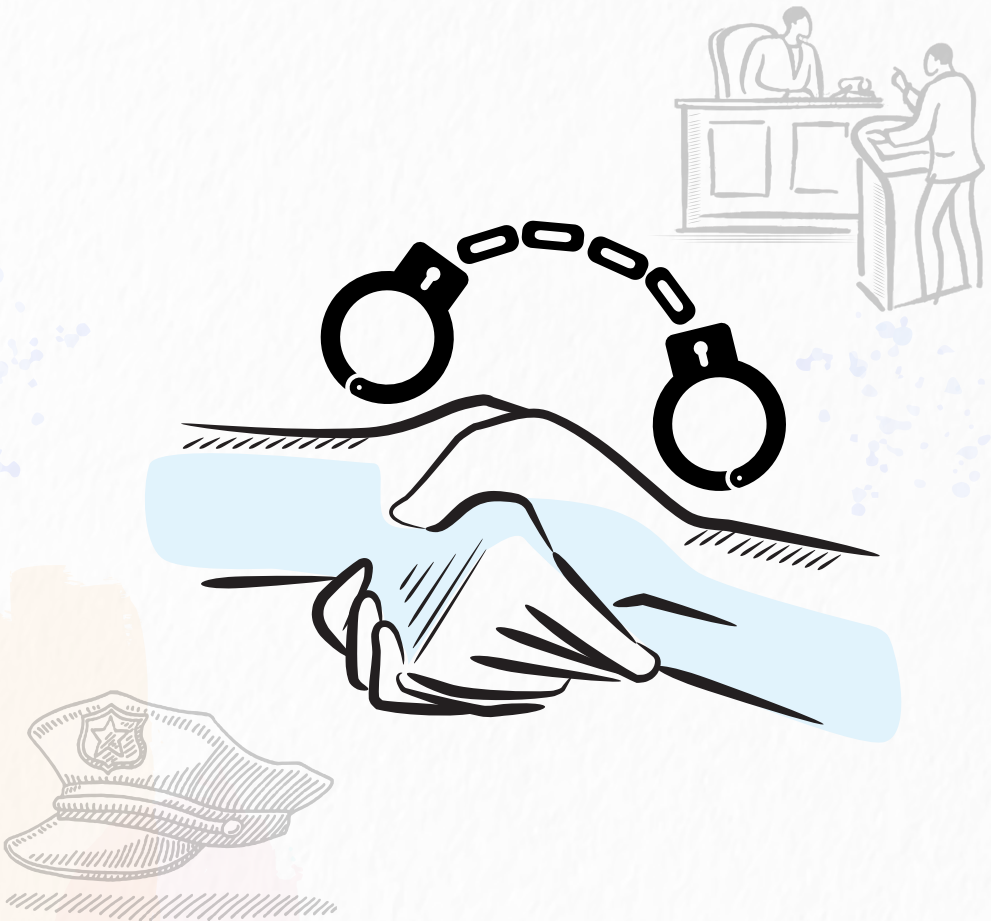
- Karena pasal yang sifatnya multitafsir, pasal ini dapat juga digunakan untuk melaporkan kembali korban karena pelaporan yang dibuatnya dianggap “mencemarkan nama baik” pelaku.
- Berbeda dengan pasal fitnah (Pasal 311 ayat (1) KUHP) yang isinya tuduhan dan perlu diperiksa tuduhannya benar atau tidak, apabila yang melaporkan merasa tersinggung/tercemar nama baiknya saja sudah cukup bagi laporannya untuk diperiksa.
- Pastikan untuk berkomunikasi dengan pendamping hukum jika ingin melaporkan pelaku dengan pasal ini.

Tindak pidana ini diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.



BAB III

Penyelesaian Perkara



A. Hak dan Kewajiban Korban dan Aparat Penegak Hukum

Penyelesaian perkara dalam kasus penyebaran konten intim non-konsensual erat kaitannya dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh korban maupun aparat penegak hukum.

Adanya hak dan kewajiban ini memungkinkan korban untuk membela kepentingannya dan mempertahankan diri dari tuntutan atau klaim pihak lain. Sementara dalam perspektif aparat penegak hukum, hal ini sangat erat hubungannya dengan upaya untuk melayani dan melindungi masyarakat dari segala tindakan yang tidak sah sesuai dengan tanggung jawab dan profesi mereka.



Hukum positif Indonesia mengakomodasi kepentingan para korban melalui beberapa produk hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung dan Yurisprudensi. Pada dasarnya keseluruhan aturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan korban. Khususnya dalam perkara penyebaran konten intim non-seksual, ada beberapa aturan yang dapat menjadi rujukan antara lain:

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak)
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma No. 3 Tahun 2017)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian)

Tabel Hak dan Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban

Hak/Perlindungan	Pasal	Penjelasan
Perlindungan Keamanan dan Ancaman, Memberikan Keterangan Tanpa Tekanan, Mendapat Informasi, dan Biaya	Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban	Hak ini diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
Medis, Rehabilitasi, Psikososial, dan Psikologis	Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban	Bantuan yang diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
Jangka Waktu Perlindungan	Pasal 8 UU Perlindungan Saksi dan Korban	Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK.
Penundaan Tuntutan Hukum	Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban	Saksi, Korban, Pelapor, Saksi Pelaku, tidak boleh dituntut secara perdata atau pidana atas laporan yang akan, sedang, atau telah dibuatnya. Jika terdapat tuntutan hukum, maka tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tabel Hak dan Jaminan Perlindungan Saksi dan Korban

Hak/Perlindungan	Pasal	Penjelasan
Penanganan Khusus dan Penghargaan	Pasal 10A UU Perlindungan Saksi dan Korban	Penanganan khusus diberikan dalam bentuk pemisahan tempat penahanan, pemisahan pemberkasan dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa. Penghargaan yang diberikan berupa keringanan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak lain.
Penanganan, Pendampingan, dan Pemulihan Korban Anak	Pasal 59A UU Perlindungan Anak	Perlindungan ini diberikan pada anak-anak yang menjadi korban, salah satunya korban kekerasan seksual.
Sosialisasi, Pemantauan, dan Sanksi	Pasal 66 UU Perlindungan Anak	Sanksi diberikan pada perusahaan atau lembaga yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban.
Bantuan Hukum Gratis	UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	Mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma apabila dinyatakan tidak mampu.

Tabel Kewajiban Aparat Penegak Hukum

APH	Aturan	Kewajiban
Hakim	PERMA Nomor 3 Tahun 2017	Memberikan perlindungan untuk perempuan dalam proses perkara di pengadilan baik secara fisik maupun psikis menjadi lebih terjamin, dan bentuk ancaman terhadap perempuan hingga yang berbentuk verbal sekalipun dapat dihindari.
Petugas Informasi Mahkamah Agung	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan	Petugas Informasi wajib mengaburkan nomor perkara dan identitas korban dalam putusan atau penetapan dalam perkara kesusilaan, berhubungan dengan KDRT, tindak pidana yang identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan tindak pidana yang sidangnya tertutup.
Jaksa	UU Kejaksaan	Bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Polisi	UU Kepolisian	Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. PENYELESAIAN PERKARA



B. Bagas Penyelesaian Perkara

Perbandingan penyelesaian secara pidana dan perdata:

Pidana



- Bertujuan untuk memberikan sanksi penjara/denda/lainnya yang diatur UU kepada pelaku
- Melaporkan pelaku dengan pasal-pasal pidana sesuai dengan tindakannya
- Berurusan dengan polisi, jaksa, dan hakim
- Barang bukti (harta, aset, dll) akan dirampas sebagai bukti
- Dapat meminta ganti rugi melalui restitusi yang diajukan kepada jaksa

Perdata



- Bertujuan untuk menuntut ganti rugi dan tuntutan lainnya dalam lingkup perdata
- Mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
- Dapat menuntut ganti rugi dari kerugian materiil dan imateriil (termasuk peluang masa depan, hancurnya nama baik, dll)
- Korban sebagai Penggugat berhadapan dengan Pelaku sebagai Tergugat
- Jika nilai kerugian di bawah 500 juta, menggunakan mekanisme gugatan sederhana



Pidana

Pelaporan ke Polisi

Bagi korban yang berusia belum 18 tahun wajib didampingi oleh orang tua atau wali dan disarankan untuk mencari pendamping hukum (bisa meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum setempat).

Menyiapkan dokumen yang memuat: identitas pelaku yang diketahui, tempat & waktu kejadian, kronologi kejadian, kerugian yang dialami, unsur pidana yang dilakukan pelaku, daftar bukti dan saksi.

Pelaporan dilakukan di kantor polisi tempat peristiwa terjadi, misalnya jika terjadi di Jakarta Selatan, maka laporan dapat dilakukan di Polres Jakarta Selatan (apabila perkara dinilai berat, maka akan dilemparkan ke Polda).

Penyelidikan

Jika dugaan tindak pidana dinilai kuat, maka Polisi akan melakukan pemeriksaan awal dengan mengecek bukti dan memeriksa saksi. Korban atau Pelapor perlu mempersiapkan diri untuk diwawancarai oleh pihak kepolisian.

Polisi akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada Pelapor jika Polisi sudah memperoleh informasi yang cukup.

Apabila dalam proses penyelidikan Polisi menemukan bukti-bukti yang cukup dan peristiwa memenuhi unsur pidana, maka perkara akan di proses ke penyidikan.

Penyidikan

Proses penyidikan meliputi pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, menetapkan status tersangka, melakukan pemberkasan, dan berkoordinasi dengan kejaksaan.

Perkembangan perkara dituangkan dalam SP2HP tingkat penyidikan yang akan disampaikan kepada korban/pelapor setidaknya satu bulan sekali (dapat dicek di <https://pusiknas.polri.go.id/sp2hp/sp2hponline/>).

Jika penyidik menilai sudah cukup bukti atas dugaan tindak pidana, maka pelaku/terlapor ditetapkan menjadi tersangka dan selanjutnya akan dilimpahkan ke penuntut umum untuk dilakukan proses persidangan.

PERDATA

Gugatan

Gugatan perdata dapat digabung dengan pidana

Gugatan dalam perkara perdata ini mengenai ganti kerugian (jika korban merasa mengalami kerugian material)

Korban disarankan harus dapat membuktikan terkait jumlah atau besaran kerugian yang dideritanya dengan alat bukti yang cukup

Korban juga dapat mengajukan permohonan restitusi sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan

Persidangan

Mekanisme pemeriksaan penggabungan perkara ganti kerugian ini akan menggunakan mekanisme yang diatur dalam Hukum Acara Perdata

Putusan akan mendapatkan kekuatan hukum tetap apabila putusan pidananya telah mendapatkan kekuatan hukum tetap

Jika permohonan restitusi di mana perkaranya telah diputus pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka permohonan restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut

Eksekusi

Pemohon eksekusi (korban/penggugat) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar putusan dilaksanakan

Ketua Pengadilan akan memanggil tergugat/pelaku untuk melaksanakan isi putusan dalam waktu 8 hari

MEDIASI

Mediasi adalah proses berunding dengan pelaku untuk membuat kesepakatan dan dibantu oleh mediator atau pihak ketiga sebagai penengah, misalnya Lembaga Bantuan Hukum. Kesepakatan yang dihasilkan ditandatangani bersama.



Mediasi dapat dilakukan atas inisiatif korban maupun pelaku, ataupun ditawarkan oleh pihak kepolisian jika perkara sudah dilaporkan ke polisi.



Jika mediasi terjadi di persidangan, maka akan dikukuhkan oleh hakim melalui Putusan Perdamaian.



SOMASI

Somasi adalah surat peringatan yang dapat dikirimkan kepada seseorang agar ia memenuhi kewajiban tertentu.

Pengiriman surat somasi disarankan oleh kuasa hukum, misalnya dari Lembaga bantuan Hukum, yang telah mendapatkan kuasa dari korban.

Dalam konteks kekerasan berupa ancaman atau penyebaran konten intim non-konsensual, somasi dapat memuat berbagai perintah, misalnya agar pelaku:

Tidak menyebarkan konten intim melalui media apapun.
Menghapus semua konten intim yang dikuasai selambat-lambatnya tanggal yang telah ditentukan pemberi somasi.

Pengiriman somasi biasanya dilakukan sampai dengan 3 kali. Jika sampai somasi ke-3 pelaku tidak juga menggubris, maka korban dapat melakukan tindakan hukum lainnya, seperti pelaporan ke polisi.

Contoh surat somasi dapat diunduh di :

<https://s.id/contohsomasi>

LAMPIRAN I

Matriks Pasal untuk Menjerat Pelaku Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual

Kategori Tindakan	Contoh	Pasal	Uraian Unsur	Penjelasan
Pelanggaran Privasi	doxing - Membuat, mengakses, menggunakan, memanipulasi, atau menyebarkan foto, video, informasi, atau konten pribadi lainnya tanpa persetujuan	Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE")	Setiap orang yang data pribadinya digunakan tanpa persetujuan yang bersangkutan <u>dapat mengajukan gugatan</u> atas kerugian yang ditimbulkan.	Gugatan yang dimaksud adalah gugatan perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")
	- Menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang sehingga menyebabkan korban dalam risiko pelecehan atau intimidasi (doxing)	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE	Setiap orang yang <u>tanpa haknya sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi</u> atau dokumen elektronik yang memiliki <u>muatan melanggar kesusilaan</u> dapat diakses.	Diancam penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
		Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE	Setiap orang yang <u>tanpa haknya dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer</u> Informasi atau Dokumen Elektronik kepada sistem elektronik <u>orang lain yang tidak berhak</u> .	Diancam penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Kategori Tindakan	Contoh	Pasal	Uraian Unsur	Penjelasan
		Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik ("Permenkominfo Perlindungan Data Pribadi")	Setiap Orang tanpa haknya dilarang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi	Dikenai sanksi administrasi berupa peringatan lisan, tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pengumuman pada website.
Perusakan reputasi/kredibilitas	- Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna - Memanipulasi atau membuat konten palsu - Mencuri identitas dan impersonasi (mis. berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik)	Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE	Setiap Orang tanpa haknya mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.	Diancam penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.

Kategori Tindakan	Contoh	Pasal	Uraian Unsur	Penjelasan
	- Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik)			
Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline)	- Online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan - Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik - Komentar kasar	Pasal 29 jo. Pasal 45B UU ITE	Setiap Orang yang tanpa hak mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.	Diancam penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 750 juta rupiah.
	- Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual - Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan perempuan - Menyalahgunakan, mempermalukan perempuan karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif	Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi ("UU Pornografi")	Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi (mencakup persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak).	Diancam penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah.

Kategori Tindakan	Contoh	Pasal	Uraian Unsur	Penjelasan
		Pasal 6 jo. Pasal 32 UU Pornografi	Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi.	Diancam penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.
		Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi	Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.	Diancam penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 6 miliar rupiah.
		Pasal 11 jo. Pasal 37 UU Pornografi	Setiap tindakan di atas yang korbannya anak (di bawah usia 18 tahun) maka ancaman pidana terhadap pelaku ditambah 1/3 dari maksimum ancaman pidananya.	
Ancaman dan kekerasan langsung	- Pemerasan seksual - Pencurian identitas, uang, atau properti - Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik	Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE	Setiap Orang yang tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.	Diancam penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Kategori Tindakan	Contoh	Pasal	Uraian Unsur	Penjelasan
		Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) UU ITE	Setiap Orang yang tanpa haknya mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik	Diancam penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.
Peretasan	- Meretas situs web, media sosial, atau email dengan niat jahat - Pengawasan dan pemantauan melalui sistem elektronik	Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) UU UTE	Setiap Orang yang tanpa haknya mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.	Diancam penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak 800 juta rupiah.

LAMPIRAN II

Tentang Data Pribadi

Data Pribadi dapat dibedakan menjadi Data Umum dan Data Pribadi Sensitif. Data Umum adalah data yang berhubungan dengan kehidupan seseorang yang dapat diidentifikasi baik secara otomatis ataupun berdasarkan kombinasi dengan informasi lain seperti :

- Nama lengkap;
- Kewarganegaraan;
- Agama;
- Nomor telepon;
- Surat elektronik;
- Alamat rumah;
- Identitas anggota keluarga;
- Tempat kerja;
- Identitas kolega;
- Data Pribadi Yang Dikombinasikan Untuk Mengidentifikasi Seseorang.

Sementara Data Pribadi Sensitif diartikan sebagai data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

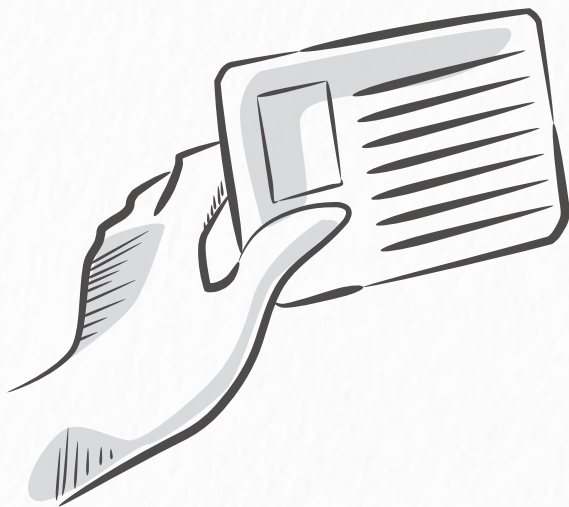
Data Pribadi Sensitif dapat diberikan melalui persetujuan tertulis dalam hal:

1. Perlindungan keselamatan subjek data.
2. Pencapaian tujuan pemenuhan setiap hak dan kewajiban berdasarkan hukum ketenagakerjaan.
3. Pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan medis.
4. Proses penegakan hukum.
5. Pelaksanaan fungsi berbagai pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Data pribadi sensitif telah berada di dalam domain publik

Negara-Negara lain memasukkan data keuangan, nomor jaminan sosial, dan data yang berkaitan dengan anak-anak dalam kategori data sensitif. Namun, banyak juga negara tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud Data Pribadi Sensitif, mereka menyediakan daftar jenis data yang masuk ke dalam kategori tersebut. Misalnya menurut Pasal 6 EU Modernised Convention 108, Data Pribadi Sensitif mencakup :

Pasal 1 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)
Pasal 1 ayat (3) RUU PDP
Pasal 7 ayat (2) RUU PDP

- Data genetik;
- Data pribadi yang berkaitan dengan pelanggaran, proses pidana dan hukuman, dan tindakan keamanan terkait;
- Data biometrik yang secara unik mengidentifikasi seseorang;
- Data pribadi untuk informasi yang mereka ungkap terkait dengan ras atau asal etnis, pendapat politik, keanggotaan serikat pekerja, kepercayaan agama atau lainnya, kesehatan atau kehidupan seksual, hanya akan diizinkan jika perlindungan yang sesuai diabadikan dalam hukum, yang melengkapi Konvensi ini.



LAMPIRAN III

Resume Perkara, Bukti, dan Saksi

Langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika akan melakukan pelaporan kepada polisi:

1. Menyusun resume perkara yang paling sedikit mengandung:
 - Identitas pelaku
 - Tempat dan waktu kejadian
 - Kronologi kejadian
 - Kerugian yang dialami
2. Membuat tabel yang membantu mencocokkan unsur pasal (lihat Lampiran 1 sebagai rujukan) dengan tindakan pelaku, untuk menyusun daftar bukti dan saksi yang diperlukan.

Contoh tabel untuk skenario pelaporan dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa haknya, sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dapat diakses.”

Unsur Pasal	Peristiwa	Bukti	Saksi
Tanpa hak, sengaja	Pelaku mengambil foto/video korban tanpa persetujuan	● Chat korban keberatan dengan tindakan pelaku ● Rekaman telepon	(jika ada saksi yang melihat/mendengar langsung keberatan korban)
Mendistribusikan	Pelaku mengunggah foto/video korban ke	● URL unggahan ● Screenshot unggahan	(jika ada saksi yang melihat pelaku mengunggah foto/video)
Mentransmisikan			
Membuat informasi/dokumen dapat diakses	Pelaku membagikan URL unggahan ke akun media sosial palsu	● URL unggahan ke media sosial ● Screenshot unggahan	(jika ada saksi yang melihat pelaku mengunggah foto/video)
Muatan melanggar kesusilaan	Korban sedang tidak mengenakan pakaian	● Foto/video yang diunggah pelaku	

Saksi adalah setiap orang yang melihat, mendengarkan, atau mengalami sendiri peristiwa pidana yang terjadi.

Contoh saksi dalam tindak pidana siber:

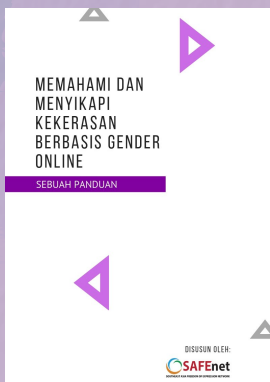
- o Orang yang melihat pelaku sedang melakukan kejahatan, misalnya mengunggah data pribadi milik orang lain atau melakukan *stalking*
- o Orang yang menerima sebaran URL yang isinya melecehkan, mencemarkan, atau menghasut dilakukannya kekerasan terhadap korban
- o Orang yang memperoleh tawaran jasa prostitusi online atas nama korban yang tidak pernah sepakat atas penyediaan jasa

Bukti dibedakan menjadi:

- Alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa.
- Barang bukti yang terdiri dari benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dibuat khusus untuk tindak pidana, atau memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana.

Contoh bukti dalam tindak pidana siber:

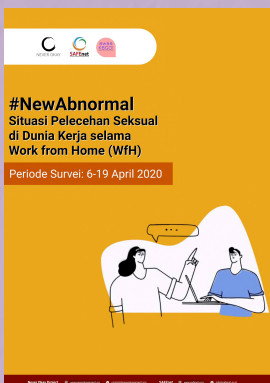
- o *Screenshot* laman akun media sosial palsu yang mengatasnamakan korban
- o *Screenshot* laman situs yang memuat informasi atau dokumen pribadi korban
- o *Screenshot* pembicaraan pada *messenger* yang berkaitan dengan tindak pidana
- o Foto atau video
- o Rekaman suara



**PANDUAN MEMAHAMI
DAN MENYIKAPI
KEKERASAN BERBASIS
GENDER ONLINE**



**ASPEK HUKUM
UNTUK JERAT
PELAKU**



**#NewAbnormal
SITUASI PELECEHAN
SEKSUAL DI DUNIA
KERJA SELAMA
WORK FROM HOME (WFH)**



**(DIANCAM)
KONTEN INTIM DISEBAR
AKU HARUS BAGAIMANA?**

Unduh di:
awaskbgo.id/publikasi

**Cari tahu lebih banyak tentang
Kekerasan Berbasis Gender Online**

